

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Posisi Negara Indonesia sebagai negara kepulauan atau di kenal dengan sebutan *archipelago state* terbesar di dunia dengan panjang garis pantai 81.290km serta sebagai negara yang banyak berbatasan langsung dengan negara lain baik itu wilayah darat, laut maupun udara sehingga dengan kondisi geografis tersebut kedaulatan Indonesia menjadi hal yang harus sangat diperhatikan.

Indonesia merupakan negara yang berdaulat, hal ini jelas disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, "*kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar*"¹ dan sebagai negara yang berdaulat, Indonesia juga memiliki tujuan negara sebagaimana disebutkan dalam alenia IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yakni "*melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum,*

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”²

Kedaulatan merupakan kualifikasi yang harus dipenuhi sebagai aspek suatu negara selain adanya wilayah, penduduk, serta pengakuan oleh negara lain. Kedaulatan negara telah menjadi dasar tatanan dunia dan hukum internasional. Kedaulatan dalam dimensi internal, telah menyediakan aturan bagi negara sebagai landasan pokok kekuasaan negara atas semua warga negaranya dan mengontrol sumber daya yang ada diwilayahnya. Adapun kedaulatan dalam dimensi eksternal adalah kedaulatan berfungsi sebagai mekanisme untuk menghindari intervensi asing, mempertahankan “*status quo*” negara dan untuk manajemen hukum dari ketimpangan sosial dan ekonomi antara negara-negara.³

Dalam perkembangan hukum internasional, pada tahun 1982 terdapat pengakuan perairan kepulauan (*archipelagic water*) suatu negara kepulauan sebagai wilayah kedaulatan yang diatur dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) Konvensi Hukum Laut 1982 menyebutkan bahwa kedaulatan suatu negara kepulauan meliputi perairan yang ditutup oleh garis pangkal kepulauan yang ditarik dari perairan kepulauan tanpa memperhatikan kedalaman atau jaraknya dari pantai. Dengan demikian ruang udara nasional (*national airspace*) Indonesia sebagai negara kepulauan (*archipelagic state*) berdasarkan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 49 Konvensi Hukum Laut 1982

² *Ibidb*

³ Adi Kusumaningrum, *Kedaulatan Negara di Ruang Udara dan Perkembangan Angkutan Udara Internasional*, (Malang: UB Press, 2018), h. 1.

adalah ruang udara (*air space*) di atas wilayah (*territory*) negara kepulauan, yang meliputi ruang udara di atas wilayah daratan (*land territory*), ruang udara di atas perairan pedalaman (*internal water*), ruang udara di atas laut *territorial* (*territorial sea*), dan ruang udara di atas perairan kepulauan (*archipelagic wates*).⁴

Perlu diketahui bahwa ruang udara Indonesia berbatasan langsung dengan sejumlah ruang udara negara lain, diantaranya adalah Australia (Melbourne FIR dan Brisbane FIR), Srilanka (Colombo FIR), Singapura (Singapore FIR), Malaysia (Kuala Lumpur FIR dan Kota Kinabalu FIR), Filipina (Manila FIR), Amerika Serikat (Oakland Oceanic FIR), Papua Nugini (Port Moresby FIR), dan India (Chennai FIR)⁵ sehingga perlu diatur bagaimana pelaksanaan pemanfaatan ruang udara tersebut dalam dunia penerbangan.

Dalam pembukaan Konvensi Penerbangan Sipil International yang ditandatangani di Chichago tahun 1944 dijelaskan bahwa penerbangan sipil dimanfaatkan untuk meningkatkan persahabatan, memelihara perdamaian saling persatuan antarbangsa, dan jalinan masyarakat dunia. Adapun prinsip-prinsip dasar penerbangan sipil internasional adalah menumbuhkembangkan penerbangan sipil yang aman, lancar, teratur, dan memberi kesempatan yang sama kepada negara anggota untuk menyelenggarakan angkutan udara international dan mencegah adanya persaingan yang tidak sehat.

⁴ T.Bambang Widarto, Tinjauan Hukum Udara Sebagai Pengantar (*Dalam Perspektif Hukum Internasional dan Nasional*), (Jakarta: Pusat Studi Hukum Militer, 2015), h. 3.

⁵ AirNav Indonesia, "Ruang Udara", <http://airnavindonesia.co.id/air/space/> diakses, 4 Juni 2023.

Secara hukum international dan berlandaskan kepada doktrin kedaulatan, setiap negara berhak mengatur segala sesuatunya yang berkaitan dengan keamanan negaranya, keamanan penerbangan bagi setiap penerbangan udara diwilayahnya (Pasal 12 Konvensi Chicago 1944), karena memberi izin kepada pesawat udara asing di wilayah udara nasional membawa akibat beban dan kewajiban kepada si pemberi izin agar si pemberi izin tadi dapat menikmatinya secara nyaman. Oleh karena itu, si pemberi dibebani tanggung jawab hukum (*liability*), yakni beban yang sering kali berat karena dilekati dengan beban anti rugi bilamana hal-hal tertentu.⁶

Berkenaan hal tersebut, dengan banyaknya wilayah ruang udara Indonesia berbatasan dengan negara lain maka, Pemerintah Indonesia menerapkan penyesuaian batas *flight information region* dengan negara yang berbatasan langsung dengan wilayah kedaulatan Indonesia.

Pada tanggal 5 September 2022 Pemerintah telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2022 tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura tentang Penyesuaian Batas Antara *Flight Information Region* Jakarta dan *Flight Information Region Singapura* (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Singapore on the Realignment of the Boundary between the Jakarta Flight Information Region and the Singapore Flight Information Region*).

⁶ Agus Pramono, Dasar-Dasar Hukum Udara dan Ruang Angkasa, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h. 13.

Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2022 tersebut menggantikan persetujuan *flight information region* 1995 yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1996, akan tetapi Pemerintah Indonesia tetap mendelegasikan kepada Pemerintah Singapura dalam hal pelayanan navigasi penerbangan ruang udara yang seharusnya merupakan wilayah *flight information region* Jakarta.⁷ Hal tersebut tentu masih akan tetap membawa dampak negatif bagi kedaulatan wilayah ruang udara Indonesia yang ada di perbatasan antara Indonesia dan Singapura mengingat tidak dikelola langsung oleh pemerintah Indonesia. Adapun dampak negatif yang timbul dari tidak dikelola langsung oleh pemerintah Indonesia yakni banyak ditemukan pesawat asing masuk wilayah kedaulatan ruang udara tanpa adanya izin terlebih dahulu kepada pemerintah Indonesia sehingga membuat lemahnya pertahanan kedaulatan Indonesia dan negara asing dengan mudahnya memata-matai pertahanan dan/atau kekuatan militer Indonesia di wilayah perbatasan ruang udara.

Selain itu dalam ketentuan Pasal 7 persetujuan pengaturan batas *flight information region* Jakarta dengan *flight information region* Singapura yang disahkan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2022 tersebut disebutkan kalau Persetujuan tersebut berlaku selama 25 tahun sejak pemberlakuannya.⁸ Namun demikian, apabila dilihat pada ketentuan Pasal

⁷ Pasal 2 Ayat 2 Pendelegasian Penyediaan Pelayanan Navigasi Penerbangan berbunyi “Republik Indonesia juga wajib mendelegasikan kepada Republik Singapura penyediaan pelayanan navigasi penerbangan yang tertuang di dalam Apendiks 1 pada ruang udara dengan ketinggian dari permukaan hingga 37.000 kaki di dalam batas FIR Jakarta yang disesuaikan, ditetapkan sebagai Sektor B (dengan rincian di Peta 2)”

⁸ Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Durasi dan Reviu yang berbunyi:

458 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (UU Penerbangan) jelas menyebutkan kalau Indonesia dalam pelayanan navigasi penerbangan sudah harus dievaluasi dan dilayani oleh lembaga penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan paling lambat 15 (lima belas) tahun sejak Undang-Undang Penerbangan tersebut berlaku, sehingga jika dilihat Undang-Undang Penerbangan tersebut berlaku jelas menyebutkan bahwa wilayah ruang udara harus dilayani sendiri oleh Indonesia tanpa adanya pendelegasian kepada negara lain yakni mulai dari tahun 2024.⁹ Jika hal ini terus diterapkan maka jelas memberikan dampak negatif bagi kedaulatan Indonesia mengingat belum sepenuhnya Indonesia berdaulat dikarenakan kelaudalatan wilayah ruang udara masih dikelola oleh negara lain. Selain itu, Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2022 jelas bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sehingga implementasi dari peraturan presiden tersebut perlu dilakukan kajian ulang apakah pengelolaan wilayah ruang udara Indonesia yang ada pada wilayah perbatasan antara Indonesia dan Singapura dikelola oleh pemerintah Singapura.

Berkenaan hal tersebut, Penulis tertarik untuk melakukan kajian terhadap pengaturan wilayah ruang udara pada wilayah perbatasan yang

“Persetujuan ini berlaku selama 25 tahun sejak pemberlakuannya dan akan diperpanjang dengan persetujuan bersama apabila kedua belah pihak merasakan manfaat untuk melakukannya. selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sebelum persetujuan ini berakhir, Para Pihak wajib melakukan konsultasi satu sama lain dan ICAO, dalam rangka menyusun pengaturan guna keberlangsungan keselamatan dan efisiensi penerbangan sipil internasional di kawasan”.

⁹ Pasal 458 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan

“Wilayah udara Republik Indonesia, yang pelayanan navigasi penerbangannya didelegasikan kepada negara lain berdasarkan perjanjian sudah harus dievaluasi dan dilayani oleh lembaga penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan paling lambat 15 (lima belas) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku”

mengatur terkait flight information region dalam dunia penerbangan sipil dan kedaulatan wilayah Indonesia. Maka Penulis melakukan penelitian dalam tesis yang berjudul *“Pengaturan Batas Flight Information Region Jakarta dan Flight Information Region Singapura (Studi Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2022)”*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka Penulis mengelompokkan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2022 memenuhi prinsip-prinsip kedaulatan wilayah ruang udara Indonesia?
2. Bagaimana upaya menjaga kedaulatan wilayah ruang udara di Indonesia?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui apakah Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2022 memenuhi prinsip-prinsip kedaulatan wilayah ruang udara di Indonesia pada perbatasan wilayah udara antara Indonesia dengan Singapura; dan
- b. Untuk mengetahui upaya pemerintah Indonesia dalam menjaga kedaulatan wilayah ruang udara.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat baik itu secara teoritis maupun secara praktis. Berikut manfaat penelitian sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan tentang hukum udara Indonesia serta mengetahui bagaimana upaya menjaga wilayah kedaulatan Negara Republik Kesatuan Republik Indonesia pada wilayah perbatasan negara. Selain itu diharapkan agar penelitian ini bermanfaat bagi peneliti lain dalam melakukan penelitian pada bidang yang sama.

b. Manfaat Praktis

- 1) Bagi Universitas Nasional, hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai koleksi bacaan dan informasi mengenai *flight information region* dan hukum udara pada wilayah perbatasan Indonesia untuk memperluas pengetahuan.
- 2) Bagi Mahasiswa, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi dan sumber informasi dalam mengambil penelitian yang sama terkait *flight information region* pada wilayah perbatasan Indonesia.

- 3) Bagi Peneliti, dilaksanakannya penelitian ini guna menyelesaikan studi dan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada program magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Nasional.

D. Kerangka Teori

1. Teori Kedaulatan

Menurut Jean Bodin dengan teorinya mengungkapkan bahwa kedaulatan merupakan kekuasaan tertinggi dari suatu negara untuk menentukan hukum dalam negara tersebut dan sifatnya tunggal, asli serta tidak dapat dibagi-bagi. Kemudian berkembang lebih lanjut menjadi 2 (dua) faham yang berbeda-beda yakni:

- a. kedaulatan itu harus utuh (faham *monoisme* kedaulatan); dan
- b. kedaulatan itu di samping harus tetap merupakan ciri hakiki dari suatu negara yang tidak boleh hilang.

akan tetapi kedaulatan itu sendiri di dalam pelaksanaannya akan dibatasi oleh aturan-aturan yang berlaku dalam hubungan antar negara (faham *pluralisme* kedaulatan).¹⁰

a. Kedaulatan Negara

Hakikat dan fungsi kedaulatan dalam masyarakat internasional perlu dijelaskan mengingat pentingnya peran negara

¹⁰ Yudha Bhakti Ardhiwisastra, *Imunitas Kedaulatan Negara Di Forum Pengadilan Asing*, (Bandung: Alumni, 1999), h. 13.

dalam masyarakat dan hukum internasional. Kata kedaulatan dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *sovereignty* yang berasal dari kata *superanus* berarti yang teratas. Sedangkan negara dikatakan berdaulat atau *sovereignty* karena kedaulatan merupakan suatu sifat atau ciri yang hakiki negara. Bila dikatakan bahwa negara itu berdaulat, dimaksudkan bahwa negara itu mempunyai kekuasaan tertinggi.¹¹

Kedaulatan negara tidak lagi bersifat mutlak atau absolut, akan tetapi pada batas-batas tertentu harus menghormati kedaulatan negara lain yang diatur melalui hukum internasional. Hal inilah yang kemudian dikenal dengan kedaulatan negara bersifat relatif (*relative sovereignty of state*). Negara memiliki monopoli kekuasaan, suatu sifat khas organisasi masyarakat dan kenegaraan dewasa ini yang tidak lagi membenarkan orang perseorangan mengambil tindakan sendiri apabila dirugikan. Walaupun demikian kekuasaan tertinggi ini mempunyai batas-batasnya. Ruang berlaku kekuasaan tertinggi ini dibatasi oleh batas wilayah negara itu yang artinya suatu negara hanya memiliki kekuasaan tertinggi di dalam batas wilayahnya. Diluar wilayahnya suatu negara tidak memiliki kekuasaan demikian.¹²

¹¹ Mochtar Kusumaatmadja, Etti R. Agoes, *Pengantar Hukum Internasional*, (Bandung: PT Alumni, 2003), h. 16.

¹² Suryo Sakti Hadiwijoyo, *Perbatasan Negara dalam dimensi Hukum Internasional*, (Yogyakarta: Graha Media, 2011), h.. 41.

Jadi, pengertian kedaulatan sebagai kekuasaan tertinggi mengandung 2 (dua) pembatasan penting dalam dirinya, yaitu:

1. Kekuasaan itu terbatas pada batas wilayah negara yang memiliki kekuasaan itu; dan
2. Kekuasaan itu berakhir dimana kekuasaan suatu negara lain dimulai.

Pembatasan yang penting ini melekat pada pengertian kedaulatan itu sendiri dilupakan oleh orang yang beranggapan bahwa kekuasaan yang dimiliki oleh suatu negara menurut paham kedaulatan itu tidak terbatas. Kedaulatan suatu negara itu terbatas dan batas tersebut terdapat dalam kedaulatan negara lain yang merupakan konsekuensi logis dari paham kedaulatan sendiri dan mudah dipahami apabila kita mau memikirkan persoalan ini secara konsekuen. Dalam rangka pemikiran tentang kedaulatan negara dan pergaulan antarnegara sebagaimana dilukiskan diatas, jika pada taraf pertama pembatasan kedaulatan suatu negara terletak pada negara lain, pembatasan terhadap kedaulatan sekali terletak pada hukum internasional yang mengatur kehidupan masyarakat antarnegara atau masyarakat internasional yang teratur tidak mungkin tanpa menerima pembatasan pada kedaulatan negara yang menjadi anggota masyarakat itu.¹³

¹³ *Ibid* h. 19

Kedaulatan negara dalam implementasinya dibagi menjadi 2 (dua) sisi, yaitu kedaulatan internal dan kedaulatan eksternal. Dalam penelitian ini Penulis menggunakan teori kedaulatan eksternal. Sisi eksternal dari kedaulatan negara dimanifestasikan dalam wujud kekuasaan dan kemampuan suatu negara untuk mendapatkan pengakuan dari negara lain dan menjalin kerja sama atau hubungan internasional dengan negara lain maupun sesama subjek hukum internasional. Kemampuan dan kewenangan itu antara lain berupa peran serta dalam perundingan, konferensi internasional penandatanganan perjanjian internasional baik yang bersifat *bilateral* maupun *multilateral*, kerja sama internasional dalam berbagai bidang, terlibat dalam organisasi internasional dan sebagainya.¹⁴

Dalam kaitan dengan kedudukan dan eksistensi sebuah negara, kemampuan berhubungan dengan negara lain berpijak pada konsep "*hidup berdampingan secara damai*" dan prinsip "*bertetangga yang baik*".

Konsep dan prinsip tersebut tercermin pada tindakan-tindakan yang:

1. Saling menghormati integritas dan kedaulatan teritorial masing-masing negara;
2. Saling tidak melakukan agresi;

¹⁴ *Ibid* h. 28

3. Saling tidak mencampuri urusan internal masing-masing negara;
4. Persamaan kedudukan dan saling menguntungkan; dan
5. Hidup berdampingan secara damai.

Menurut I Wayan Parthiana menyatakan bahwa konsep dan prinsip tersebut dapat diwujudkan melalui perjanjian internasional yang disepakati oleh kedua negara dan dirumuskan secara tertulis serta tunduk pada ketentuan yang diatur dalam hukum internasional.

Dalam perspektif yuridis normatif dapat ditunjukkan melalui beberapa ketentuan yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 maupun peraturan dibawahnya. Secara konstitusional pengaturan hubungan antara Indonesia dan negara lain dapat dilihat dari ketentuan Pasal 11 dan Pasal 13 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang mengatur tentang perjanjian internasional, pengangkatan duta konsul dan penerimaan duta dari negara lain.¹⁵

Sehubungan dengan hal tersebut dapat dikatakan bahwa setiap upaya yang dilakukan untuk menjaga kedaulatan dan integritas wilayah negara tidak seharusnya dilakukan dengan melanggar kedaulatan dan integritas negara lain. Dalam kaitan yurisdiksi negara, maka melalui kedaulatan negara dapat

¹⁵ *Ibid* h. 48

diturunkan hak, kekuasaan ataupun kewenangan untuk mengatur dirinya sendiri baik yang bersifat *internal* ataupun *eksternal*. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa yurisdiksi negara berawal dari kedaulatan suatu negara, dimana dengan hak, kekuasaan, dan kewenangan yang dimilikinya negara dapat mencapai tujuan yang akan dicapainya, oleh hal tersebut disampaikan bahwa hanya negara berdaulatlah yang memiliki yurisdiksi menurut hukum internasional.¹⁶

b. Kedaulatan Ruang Udara

Kedaulatan negara di ruang udara tertuang dalam ketentuan Pasal 1 Konvensi Chicago 1944 yang berbunyi:

“The contracting States recognize that every State has complete and exclusive sovereignty in the airspace above the territory”.¹⁷

Pasal ini menyatakan bahwa negara-negara peserta konvensi mengakui bahwa setiap negara mempunyai kedaulatan penuh (*complete*) dan eksklusif (*exclusive*) ruang udara di atas wilayah laut teritorialnya. Selain itu pasal ini meneguhkan kedaulatan negara atas wilayah udara baik ke dalam (*internal*) maupun keluar (*eksternal*). Kedaulatan eksternal berhubungan dengan status negara sebagai subjek hukum internasional, sebagai negara yang merdeka dan menjadi prasyarat untuk

¹⁶ *Ibid* h. 51

¹⁷ Pasal 1 Konvensi Chicago 1944

menjadi negara penandatangan konvensi dan sedangkan kedaulatan internal berkaitan dengan yurisdiksi negara kedalam wilayah nasional, bahwasanya tidak ada layanan udara terjadwal bila dioperasikan melalui atau ke dalam wilayah teritorial negara, kecuali dengan izin khusus atau otoritas negara lainnya dan sesuai

dengan ketentuan, negara secara eksklusif menguasai kolong udara diatas laut teritorialnya. Sehingga hal ini memberikan negara-negara kesempatan untuk mengontrol akses penerbanga terhadap pasar lalu lintas udara internasional dari dan melalui wilayah teritorialnya.¹⁸

Seluruh sistem hukum udara internasional kontemporer saat ini bersumber dari ketentuan Pasal 1 Konvensi Chicago 1944. Demikian halnya ketentuan Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 Konvensi Chicago 1944, ketentuan Pasal 5 Konvensi Chicago 1944 menegaskan hak penerbangan *nonscheduled* dari pesawat negara-negara pihak (istilah yang disebutkan untuk subjek utama konvensi) untuk menyelenggarakan penerbangan ke dan transit tanpa henti melintasi seluruh wilayah satu sama lain. Ketentuan Pasal 6 Konvensi Chicago 1944 mewajibkan negara-negara untuk mendapatkan izin dari negara yang dilintasi atau dimasuki bagi jasa udara terjadwal udara mereka. Adapun ketentuan Pasal 7

¹⁸ Adi Kusumaningrum, *Kedaulatan Negara Di Ruang Udara Dan Perkembangan Angkutan Udara Internasional*, (Malang: UB Press, 2018), h. 49.

Konvensi Chicago 1944 menetapkan *cabotage* yang merupakan komponen praktek dari Konvensi Chicago 1944 dalam pemenuhan prinsip kedaulatan.¹⁹

Terdapat kelemahan ketentuan hukum yang melemahkan kedaulatan negara diantaranya adalah konsensi sukarela negara melalui perjanjian bilateral maupun multilateral dan tindakan unilateral pemberian hak khusus dan imunitas kepada negara-negara lain. Kedaulatan negara seharusnya menjadi kewenangan bagi negara serta rakyatnya untuk dapat menerapkan yurisdiksi penuh atas aturan dinegaranya dan manfaat kedaulatan negara harus dinikmati oleh negara serta bangsa sendiri, maka dari itu Penulis menggunakan teori kedaulatan untuk menganalisis permasalahan yang ada terkait kedaulatan di ruang udara tersebut.

2. Teori Perundang-Undangan

Menurut Hans Nawiasky dalam bukunya "*Allgemeine Rechtslehre*" mengemukakan bahwa sesuai dengan teori Hans Kelsen, suatu norma hukum negara selalu berlapis-lapis dan berjenjang yakni norma yang di bawah berlaku, berdasar, dan bersumber pada norma yang lebih tinggi dan begitu seterusnya sampai pada suatu norma yang tertinggi yang disebut norma dasar dari teori tersebut. Hans Nawiasky

¹⁹ Priyatna Abdurrasyid, *Kedaulatan Negara Di Ruang Udara*, (Jakarta: Pusat penelitian Hukum Angkasa, 1972), h. 49.

mengelompokkan norma hukum menjadi 4 (empat) kelompok besar yakni:

- i) *Staatsfundamentalnorm* (norma fundamental negara);
- ii) *Staatsgrundgezets* (aturan dasar negara);
- iii) *Formell gezezt* (undang-undang formal); dan
- iv) *Verordnung dan autonome satzung* (aturan pelaksana dan aturan otonom).²⁰

Menurut Bagir Manan menjelaskan pengertian perundang-undangan dalam arti materiil yang esensinya antara lain sebagai berikut:

- a. Peraturan perundang-undangan berbentuk keputusan tertulis yang merupakan kaidah hukum tertulis (*geschrevenrecht, written law*);
- b. Peraturan perundang-undangan dibentuk oleh pejabat atau lingkungan jabatan (badan/organ) yang mempunyai wewenang membuat “peraturan” yang berlaku atau mengikat umum (*algemeen*); dan
- c. Peraturan perundang-undangan bersifat mengikat umum, dan tidak dimaksudkan harus selalu mengikat semua orang.²¹

Teori perundang-undangan merupakan suatu peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum di bentuk atau

²⁰ Asas-Asas dan Teori Pembentukan Perundang-Undangan oleh Rais rozali upload 12-september-2013 <https://zalirais.wordpress.com/2013/09/12/asas-asas-dan-teori-pembentukan-perundang-undangan/> diakses 6 Juni 2023.

²¹ Mahendra Kurniawan, *Pedoman Naska Akademik PERDA Partisipatif*, (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2007), Cet. Ke 1, h. 5.

terbentuk oleh lembaga atau pejabat negara yang memiliki wewenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Hierarki peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Demi memenuhi kebutuhan masyarakat atas peraturan perundang-undangan yang baik, perlu dibuat peraturan mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan, untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum.²² Berdasarkan teori yang telah diuraikan di atas Penulis menggunakan teori tersebut dalam menganalisis serta mendeskripsikan penelitian Penulis.

3. Teori Perjanjian Internasional

Berdasarkan ketentuan Pasal 38 ayat (1) Piagam Mahkamah Internasional, perjanjian internasional merupakan salah satu sumber hukum internasional. Pada ketentuan Pasal 2 Konvensi Wina 1980 mendefinisikan perjanjian internasional sebagai persetujuan (*agreement*) antara 2 (dua) negara atau lebih dengan tujuan mengadakan hubungan timbal balik menurut hukum internasional.²³

²² Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

²³ Lies Sulistianingsih, *Perjanjian Internasional Dalam Sistem Perundang-Undangan Nasional*, Artikel Hukum Internasional, internet, 2007, h. 2-3.

Untuk membentuk suatu perjanjian internasional terdapat beberapa istilah yaitu “*konvensi, protokol, persetujuan, arrangement, statuta, deklarasi dan mutual legal assitent*”. Dalam tesis yang Penulis bentuk, perjanjian internasional antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Singapura yaitu dalam bentuk persetujuan dan diratifikasi dalam bentuk Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2022 tentang Pengesahan *Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura Tentang Penyesuaian Batas Antara Flight Information Region Jakarta dan Flight Information Region Singapura (Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Singapore on the Realignment of the Boundary between the Jakarta Flight Information Region and the Singapore Flight Information Region)*. Berdasarkan sistem hukum nasional Indonesia, maka dengan meratifikasi suatu konvensi baik regional maupun multilateral, perjanjian bilateral menyatakan negara sudah terikat untuk tunduk pada ketentuan-ketentuan dalam konvensi atau perjanjian tersebut. Suatu konvensi atau perjanjian internasional yang telah diratifikasi baru dapat dilaksanakan apabila telah dimasukkan dalam suatu undang-undang yang dikenal sebagai undang-undang tentang pengesahan ratifikasi perjanjian internasional. Dalam sistem hukum nasional Indonesia, meskipun suatu perjanjian internasional telah diratifikasi dengan undang-undang tentang pengesahan ratifikasi perjanjian internasional, tetapi perjanjian

belum dapat dilaksanakan apabila tidak sesuai dengan isi ketentuan peraturan perundang-undangan nasional yang mengatur tentang materi yang sama dengan yang ditentukan dalam perjanjian yang diratifikasikan tersebut. Maka dari itu Penulis menggunakan teori perjanjian internasional dalam menganalisis permasalahan yang ada pada penelitian Penulis.

E. Kerangka Konseptual

Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab dan duduk perkaranya) atau penguraian suatu pokok atas berbagai dan penelahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.²⁴

Yuridis adalah menurut hukum atau secara hukum.²⁵

Hukum menurut S.M. Amin merupakan kumpulan peraturan-peraturan yang terdiri dari norma dan sanksi-sanksi yang bertujuan mengadakan ketertiban dalam pergaulan manusia, sehingga keamanan dan ketertiban terpelihara.²⁶

Regulasi adalah suatu cara yang digunakan untuk mengendalikan masyarakat dengan aturan tertentu. Istilah regulasi ini banyak digunakan dalam segala hal sehingga pengertiannya cukup luas regulasi banyak

²⁴ <http://www.kamusbahasaindonesia.org/analisis>, diakses 7 Juni 2023.

²⁵ <http://www.kbbi.web.id/yuridis>, diakses 07 Juni 2023.

²⁶ R.Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001,) h. 35.

digunakan untuk menggambarkan peraturan yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Para ahli mengartikan regulasi sesuai dengan bidang ilmu yang dikaji. Untuk mengartikan regulasi harus dilihat dalam bentuk dan bidang apa regulasi digunakan. Regulasi banyak diterapkan pada hukum negara, perusahaan dan beberapa bidang lainnya.²⁷

Yurisdiksi adalah Kewenangan yang dimiliki oleh negara untuk membuat peraturan perundang-undangan (*prescriptive jurisdiction*) dan kewenangan untuk menegakkan suatu keputusan yang didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang dibuat (*enforcement jurisdiction*).²⁸

Kedaulatan atau dalam bahas asingnya *sovereignty* menurut Jean Bodin bermakna kekuasaan tertinggi dalam suatu negara yang didalam negara tersebut tidak dihinggapi kekuasaan lain.²⁹

Persetujuan (*agreement*) biasanya bersifat kurang resmi dibandingkan dengan perjanjian atau konvensi. Umumnya persetujuan (*agreement*) digunakan untuk persetujuan-persetujuan yang ruang lingkupnya lebih sempit atau yang sifatnya lebih teknis dan administratif dan pihak-pihak yang terlibat lebih sedikit dibandingkan konvensi biasa. Persetujuan (*agreement*) cukup ditandatangani oleh wakil-wakil departemen pemerintahan dan tidak perlu diratifikasi.

²⁷ Sudikno Mertokusuma, *Mengenal Hukum*, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1996,) h. 29.

²⁸ Suryo Sakti Hadiwijoyo, *Perbatasan Negara Dalam Dimensi Hukum Internasional*, (Yogyakarta : Graha Medi, 2011,) h. 51.

²⁹ Ni'matul Huda, *Ilmu Negara*, (Jakarta : PT Raja Grafindo, 2011), h. 170.

Ratifikasi dari sisi hukum perjanjian internasional pada esensinya adalah tindakan konfirmasi dari suatu negara terhadap perbuatan hukum dari pejabatnya yang telah menandatangani suatu perjanjian internasional sebagai tanda persetujuan untuk terikat pada perjanjian tersebut.³⁰

Flight Information Region (FIR) adalah wilayah ruang udara tertentu yang menyediakan layanan informasi penerbangan dan layanan peringatan (ALRS).³¹ Selain itu FIR diartikan wilayah udara yang dikuasai atau dikelola oleh suatu negara dalam rangka mengatur lalu lintas udara untuk mencegah terjadinya kecelakaan penerbangan.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan konsep utama yang dibahas dalam suatu penulisan ilmiah. Metode penelitian dapat muncul dari tinjauan literatur secara eksistensi, dianjurkan oleh rekan, peneliti pembimbing atau dikembangkan melalui pengalaman nyata.³² Dalam tahap desain ini penting untuk mempertimbangkan metode pengumpulan dan analisa data yang akan dihubungkan dengan paradigma pilihan. Selain itu juga tentukan metode panduan sementara yang akan digunakan dalam paradigma kualitatif atau kuantitatif.

³⁰ Damos dumoli agusman dalam artikel “apa arti pengesahan/ratifikasi perjanjian internasional, Departemen Luar Negeri, 2009, h. 1.

³¹ https://en.wikipedia.org/wiki/Flight_information_region diakses 8 Juni 2023.

³² John W. Creswell, *Research Design Qualitative and Quantitative Approaches*, (Terjemahan Angkatan III dan IV KIK-UI dan bekerjasama dengan Nur Khabibah), (Jakarta:KIK Press, 2002), h. 2.

1. Metode Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah merupakan sebuah metode untuk mempermudah peneliti dalam melakukan penelitian dapat memahami kompleks tentang suatu permasalahan yang menjadi objek penelitian.

Permasalahan dilapangan semakin kompleks dengan berbagai sumber data yang digunakan sebagai acuan untuk menemukan jawaban-jawaban dari proses yang dilakukan peneliti sehingga metode pendekatan masalah ini suatu sub metode agar mampu memecah suatu permasalahan. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah suatu bentuk pendekatan dalam arti mengkaji teori dari kaidah-kaidah atau norma-norma dan aturan-aturan melalui studi kepustakaan yaitu dengan cara membaca, mengutip, menyalin dan menelaah teori yang berkaitan erat dengan permasalahan dalam penelitian.³³

Penelitian ini bersifat yuridis normatif dengan membandingkan atau menelaah suatu teori-teori dan peraturan hukum yang ada dan berlaku dengan metode pendekatan kualitatif terhadap peraturan perundang-undangan sehingga dalam hal ini melakukan penelitian, peneliti akan melakukan kajian peninjauan kepustakaan agar mempermudah dalam memperoleh jawaban dari penelitian.

³³ <https://adoc.pub/metode-penelitian-pendekatan-masalah-dalam-penelitian-ini-di.html>
diakses pada tanggal 22 Agustus 2023 pukul 16:13 WIB

2. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang merupakan suatu penelitian yang membahas tentang inventarisasi hukum, penemuan asas hukum, taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum dan sejarah hukum.³⁴ Pada penelitian ini Penulis terpusat pada penelitian taraf sinkronisasi hukum.

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan kenyataan sampai sejauhmana peraturan perundang-undangan tertentu serasi secara vertikal atau mempunyai keserasian secara horizontal.³⁵ Serta bagaimana upaya dalam menjaga kedaulatan wilayah ruang udara yang ada di perbatasan Indonesia khususnya pada wilayah udara yang berbatasan langsung dengan Singapura. Dalam penelitian ini fokus Penulis adalah penelitian sinkronisasi hukum secara vertikal yang mana ruang lingkupnya yaitu berbagai peraturan perundang-undangan berbeda derajat.

Sifat penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif yaitu memberikan gambaran tentang Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2022 dan untuk sumber informasi dalam penelitian Penulis dapatkan melalui penelitian perpustakaan dengan cara membaca buku-buku, dokumen, dan peraturan yang berhubungan dengan hukum udara,

³⁴ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010,) h. 14.

³⁵ Soejono Soekanto, Sri Mamujji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), h. 74.

kedaulatan wilayah ruang udara dan bagaimana menjaga kedaulatan wilayah ruang udara Indonesia seperti mencari informasi tentang penelitian yang sejenis dan berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, melalui buku-buku, media cetak dan elektronik, serta akses internet.

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini Penulis menggunakan sumber data sekunder yang mana sumber data diperoleh dari penelitian kepustakaan, antara lain buku-buku, dokumen-dokumen resmi, hasil-hasil penelitian yang terdahulu, media massa, media internet dan sebagainya. Data sekunder dapat dibagi dalam 3 (tiga) jenis yaitu:

- a. Bahan hukum primer adalah bahan yang isinya mengikat karena dikeluarkan oleh pemerintah seperti berbagai peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, traktrat, yurisprudensi dan sebagainya. Dalam penelitian ini Penulis menggunakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut 1982 atau UNCLOS 1982, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan dan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2022 tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan

Pemerintah Republik Singapura tentang Penyesuaian Batas Antara *Flight Information Region* Jakarta Dan *Flight Information Region* Singapura (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Singapore on the Realignment of the Boundary between the Jakarta Flight Information Region and the Singapore Flight Information Region*);

- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang isinya membahas bahan hukum primer, seperti buku, artikel, laporan penelitian, berbagai karya tulis ilmiah lainnya; dan
- c. Bahan tertier adalah bahan-bahan yang bersifat menunjang bahan primer dan bahan sekunder, seperti kamus, buku pegangan, almanak dan sebagainya. Dalam penelitian ini Penulis menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam proses pengumpulan data untuk penelitian hukum normatif digunakan metode kajian kepustakaan atau studi dokumenter. Penulis yang hendak melakukan studi kepustakaan harus memperhatikan bahan data yang akan dicari. Bahan pustaka dapat berupa bahan primer atau bahan sekunder, dimana kedua bahan tersebut mempunyai karakteristik dan jenis yang berlainan.

5. Analisis Data

Analisis data sebagai tindak lanjut proses pengolahan data yang merupakan kerja seorang peneliti yang memerlukan ketelitian dan pencurahan daya fikir secara optimal. Dalam penelitian ini Penulis menganalisis data menggunakan secara kualitatif.

Di dalam penelitian hukum normatif, maka pengolahan data pada hakekatnya berarti kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisa dan kontruksi.³⁶ Dalam menarik kesimpulan Penulis menggunakan metode berfikir deduktif yaitu metode berfikir yang menarik kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan atau kasus yang bersifat khusus.

G. Keaslian Penelitian

Penelitian dalam sebuah tesis yang Penulis buat dengan judul “*Pengaturan Batas Flight Information Region Jakarta dan Flight Information Region Singapura (Studi Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2022)*” adalah benar-benar asli sesuai pernyataan yang saya buat dengan sebenar-benarnya.

³⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-PRESS, 2008, h. 250.

Adapun dalam hal mengambil teori dari berbagai sumber maka tesis ini juga dimungkinkan ada kesamaan judul dan persamaan isi pada pokoknya, tetapi terjamin keasliannya seperti halnya referensi penulisan sebagai berikut:

“Tinjauan Yuridis Upaya Pengambilalihan Pelayanan Navigasi Penerbangan pada Flight Information Region (FIR) Singapura di Atas Wilayah Udara Indonesia berdasarkan Perjanjian antara Indonesia Singapura Tahun 1995 Tesis oleh Evizuraida, Program Pasca Sarjana, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia: Jakarta, 2012.”

Perihal judul dan kemiripan bukanlah kesamaan yang plagiat, dan dipastikan penulisan tesis ini asli serta memenuhi kaidah penulisan secara akademis.

H. **Sistematika Penulisan**

Dalam tesis ini sistematika pembahasan penelitian disusun menjadi 5 (lima) BAB, antara lain:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam BAB ini akan menguraikan hal-hal mengenai pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, kerangka konseptual, metode penelitian, keaslian penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II TINJAUAN UMUM KONSEP NEGARA HUKUM DAN KEDAULATAN WILAYAH RUANG UDARA

BAB ini akan menguraikan tinjauan pustaka diantaranya tentang pengertian-pengertian dan dasar-dasar hukum terkait hukum udara, hukum laut mengenai kedaulatan batas-batas wilayah Indonesia, konsep kedaulatan negara di wilayah udara dengan merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2022 dan Konvensi Hukum Laut Tahun 1982.

BAB III PENGATURAN BATAS *FLIGHT INFORMATION REGION*

Dalam BAB ini menguraikan mengenai hasil penelitian dan pembahasan tentang pengaturan batas antara *Flight Information Region* Jakarta dan *Flight Information Region* Singapura yang merujuk pada ketentuan perundang-undangan pasca ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2022, dan menguraikan secara rinci perbandingan antar Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2022 dengan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1966 dalam menjaga kedaulatan wilayah ruang udara Indonesia.

BAB IV PENGATURAN BATAS *FLIGHT INFORMATION REGION* JAKARTA DAN *FLIGHT INFORMATION REGION* SINGAPURA

BAB ini akan diuraikan bagaimana Penulis dalam melakukan analisis hukum terhadap pokok-pokok yang menjadi permasalahan dalam penelitian atau penulisan tesis ini yang dikaitkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta kajian hukum lainnya yang menguraikan bagaimana pengaturan kedaulatan wilayah ruang udara Indonesia pada

Pengaturan Batas *Flight Information Region* Jakarta dan *Flight Information Region* Singapura (Studi Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2022).

BAB V PENUTUP

BAB ini menguraikan mengenai bagian penutup yang berisi kesimpulan dan saran dari Penulis dalam melakukan penelitian atau penulisan tesis.

